

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NO. 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DITINJAU DARI ASPEK
SOSIOLOGIS**

Ilmal Yaqin¹, Dyah Rosiana Puspitasari²

Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Email:

¹ilmal84@yahoo.co.id

²rosianabot@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Setiap pengaturan mengenai kehidupan bernegara harus diatur oleh hukum, termasuk mekanisme pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengenai perpajakan. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor akan diiringi dengan kebutuhan lahan parkir yang pada gilirannya dapat mengganggu pengguna jalan, khususnya di Jalan Malioboro. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan merupakan landasan hukum pengaturan perpajakan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan dengan menggunakan metode populasi dan sampel serta menggunakan pendekatan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Di samping itu, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan di Jalan Malioboro terhadap pejalan kaki yang statusnya sebagai wisatawan maupun penduduk lokal yang berada di Jalan Malioboro dan wawancara kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, Tokoh sekitar Jalan Malioboro dan Juru Parkir, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi: peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, khususnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan, buku, jurnal dan bahan lain yang relevan dengan penelitian. Pengelolaan Perpajakan di kawasan Malioboro diserahkan langsung kepada Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP), sehingga teknis pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP). Pelaksanaan pengelolaan perpajakan Malioboro masih menyisakan banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, terutama munculnya parkir liar yang belum bisa ditertibkan. Namun di sisi lain, relokasi parkir Malioboro ke Jalan Abu Bakar Ali menjadikan Malioboro lebih nyaman dan ramah, khususnya bagi pejalan kaki. Relokasi kawasan Parkiran Malioboro secara umum relatif lancar meskipun diiringi dengan penolakan dari juru parkir Malioboro dan pedagang makanan di Malioboro.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Relokasi dan Perpajakan*

Abstract

Indonesia is a State of law based on Pancasila and the 1945 Constitution. Any regulation concerning the life of a state shall be governed by law, including the regulatory mechanisms undertaken by the Yogyakarta City Government concerning parking. Increased use of motor vehicles will be accompanied by the need for parking lots which in turn can disrupt road users,

especially in Malioboro Street. Local Regulation of Yogyakarta City No. 18 of 2009 on the Administration of Perpajakan is the legal basis for parking arrangements in Yogyakarta City. This research is related to Implementation of Yogyakarta City Regulation Number 18 Year 2009 About the Implementation of Parking by using population and sample method and using approach method of juridical-sociological approach. In addition, this study uses primary and secondary data. Primary data was obtained through observation or observation done in Malioboro Street to pedestrians who status as tourists and local residents who are in Malioboro Street and interview to Yogyakarta City Government, Yogyakarta City Parliament, figure around Malioboro Street and parking attendant, while secondary data obtained through literature research, including: laws and regulations related to this research, in particular the Yogyakarta City Local Regulation No. 18/2009 concerning the Administration of Parking, books, journals and other materials relevant to the research. Parking Management in Malioboro area is submitted directly to Forum Koumintas Penata Parkir (FKPP), so the technical implementation becomes the responsibility of Forum Koumintas Penata Parkir (FKPP). Implementation of parking management Malioboro still leaves many problems that must be resolved, especially the emergence of illegal parking that can not be disciplined. But on the other hand, the relocation of Malioboro parking to Jalan Abu Bakar Ali makes Malioboro more comfortable and friendly, especially for pedestrians. The relocation of the Malioboro Parking Area in general is relatively smooth although accompanied by the rejection of Malioboro parking attendants and food vendors in Malioboro.

Keywords: *Management, Relocation and Parking*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Untuk itulah, manusia mengeluarkan suatu aturan guna menata semua lini kehidupan, termasuk mekanisme pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah. Sebagaimana yang diketahui Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya demi tercapai tujuan utama otonomi daerah, yakni tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mampu menjawab dan mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman dan globalisasi.

Di era desentralisasi dewasa ini, tentunya Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk merespon setiap permasalahannya, tidak terkecuali di kota Yogyakarta. Permasalahan perpajakan di Yogyakarta, khususnya di jalan Malioboro tidak bisa dianggap enteng mengingat jalan tersebut merupakan jalan protokol sekaligus jalan yang memberikan banyak keuntungan bagi Kota Yogyakarta.

Banyaknya kendaraan roda 2 (dua) yang parkir di sepanjang jalan malioboro semakin mengikis keberadaan ruang publik untuk beraktifitas. Kondisi inilah yang

membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di jalan Malioboro sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan yaitu volume kendaraan yang ada di Yogyakarta, khususnya jalan Malioboro, ini sudah melebihi kapasitas ruas jalan yang ada. Hal ini tentunya membuat para wisatawan yang datang ke jalan Malioboro untuk berbelanja atau sekadar jalan-jalan menjadi tidak nyaman.

Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menata parkir menjadi lebih baik. Dalam rangka terwujudnya Malioboro yang nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan Malioboro, baik untuk wisatawan maupun masyarakat Yogyakarta, termasuk di dalamnya para pelajar (mahasiswa/i). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah relokasi parkir di Jalan Malioboro, di mana dalam upaya merelokasi parkir tersebut ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, salah satunya adalah kemungkinan adanya resistensi dari masyarakat setempat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengelolaan parkir kawasan Malioboro dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran? Dan, Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah ketika merelokasi kawasan parkir Malioboro dalam upaya mewujudkan ketertiban dan kenyamanan bersama?

B. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis sejalan dengan pendapat bahwa hubungan antara teori hukum dan teori sosiologi dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda (Sugono, 2004).

2. Prosedur Penelitian (teknik pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara :
 - 1) Observasi atau Pengamatan
 - 2) Wawancara
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Parkir Kawasan Malioboro Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Penataan kawasan di seputaran Malioboro merupakan kegiatan pembangunan yang strategis untuk perkembangan DIY secara keseluruhan karena Malioboro merupakan ikon bagi Yogyakarta, pengunjung yang datang ke Yogyakarta yang terbersit dalam pikirannya pertama kali pasti Malioboro. Sejak lama Malioboro memang telah dikenal sebagai pusat aktivitas masyarakat dari berbagai kalangan, baik ekonomi, seni budaya maupun kegiatan/aktivitas wisata.

Nilai strategis dari penataan Kawasan Malioboro, kegunaannya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar pengguna Malioboro (masyarakat yang terkena imbas penataan) dalam satu segi, dan kebutuhan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan dalam percaturan nasional dan dunia pada segi yang lain. Namun karena kawasan Malioboro syarat dengan nilai sejarah dan budaya serta pusat perekonomian Yogyakarta, mempunyai keterkaitan erat tidak saja dengan persoalan teknis penataan dan keekonomiannya, tetapi juga mempunyai kaitan erat dengan masalah lingkungan, sosial-budaya dan politik, maka dibutuhkan persiapan yang lebih matang, bahkan perlu secara khusus mengkaji dari sisi tanggapan masyarakat (Topohudoyo, 2017).

Secara esensial dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat 2 (dua) elemen penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri (Sabarno, 2007). Dengan demikian, pengelolaan parkir Malioboro merupakan salah satu implementasi “mengurus” kepentingan rumah tangganya sendiri. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pengelolaan parkir di kawasan Malioboro sebelum dilakukan pemindahan kurang tertata dengan rapi. Parkir kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda dua, ditempatkan di sepanjang sayap jalan Malioboro sehingga mengganggu pejalan kaki yang ingin menikmati suasana di Jalan Malioboro. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain selain relokasi perparkiran.

Pemerintah provinsi dan kota Yogyakarta yang mempunyai tanggung jawab baik fisik maupun moral terhadap penyediaan fasilitas umum (publik) demi terbukanya peluang masyarakat untuk mengembangkan diri dan usahanya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup (kesejahteraan) dan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat secara keseluruhan pada akhirnya harus melakukan penataan dan penertiban suatu kawasan termasuk Malioboro.

Sebelum dilakukan penataan kawasan Malioboro, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna Jalan Malioboro, terutama juru parkir, bahwa akan dilakukan pemindahan lokasi parkir Malioboro ke Jalan Abu Bakar Ali. Sosialisasi tersebut dilakukan setahun sebelum dilakukan pemindahan sehingga tidak ada alasan bagi para juru parkir untuk mengatakan “pemindahan parkir mendadak tanpa ada sosialisasi”. Materi dalam sosialisasi tersebut salah satunya adalah sosialisasi bahwa Perda yang menjadi dasar hukum bagi juru parkir untuk melakukan aktivitasnya, yakni mengelola parkir kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Malioboro, sudah dicabut atau tidak berlaku

lagi sehingga para juru parkir sudah tidak memiliki landasan atau payung hukum untuk melakukan aktivitas tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan menyatakan bahwa:

Pasal 2

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tidak Tetap.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta

Dari ketentuan tersebut, secara hukum pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (6) dan (7) Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran menyatakan bahwa:

Pasal 4

- 6) Pemerintah Daerah dapat menunjuk PIHAK KETIGA yang berbentuk badan, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- 7) Apabila pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besarnya retribusi yang dikenakan tetap berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaannya pengelolaan parkir di Jalan Malioboro yang sekarang dipindahkan ke Jalan Abu Bakar Ali pengelolaannya diserahkan langsung kepada Pihak Ketiga, yakni juru parkir Malioboro yang tergabung dalam Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP). Namun, hingga saat ini, Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) belum berbadan hukum sehingga penunjukkan kepada FKPP dapat dinilai bertentangan dengan pasal ini. Mengingat perparkiran yang berada di luar kawasan Malioboro dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan, sementara yang berhubungan dengan pasar, dalam hal ini pasar Beringharjo, dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan.

Juru parkir yang tergabung dalam Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan parkir Malioboro diwajibkan memenuhi beberapa hal yang tercantum dalam Perda tersebut, yakni Pasal 5. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menilai bahwa juru parkir yang tergabung dalam Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) sudah menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Penyerahan kewenangan pengelolaan parkir Malioboro kepada Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) tidak bisa hanya dilihat dari sudut hukum normatif semata, tetapi juga harus melihat sosiologis serta sejarah pengelolaan parkir oleh juru parkir. Meskipun demikian, penyerahan pengelolaan tersebut memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengelola dan mengatur perparkiran yang meliputi menentukan cara kerja para juru parkir dengan pembagian perolehan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk para juru parkir. Jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan, maka akan ditemukan bahwa pembagian tersebut tidak sesuai dengan pengaturan pembagian yang diatur dalam perda tersebut. Meskipun jumlah perolehan yang didapat oleh juru parkir sedikit, namun menurut Rudi Syarif Alex, S.IP perolehan tersebut sudah sesuai dengan target yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Sayangnya, Pengelolaan perpajakan di kawasan Malioboro masih belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan semua pihak, terutama juru parkir resmi yang selama ini menggantungkan hidupnya dari lahan parkir di Malioboro. Hal ini terlihat dari wawancara yang dilakukan kepada Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) yang selalu mendesak agar Pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan parkir-parkir liar yang berada di sepanjang jalan Malioboro.

Munculnya parkir liar di sepanjang Jalan Malioboro dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jarak parkir di Jalan Abu Bakar Ali ke Jalan Malioboro dinilai jauh, terutama ketika mau menuju toko yang hendak di beli. Hal ini bisa dilihat dari kuesioner yang disebar oleh peneliti. Dari hasil kuesioner tersebut sebagian besar pengguna kendaraan bermotor yang ingin ke Jalan Malioboro lebih memilih parkir di tempat parkir liar, meskipun dengan biaya lebih tinggi dan tingkat keamanan yang lemah.

Meski sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan bahwa penyelenggaraan parkir sebagaimana tugas juru parkir tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, namun keberadaan juru parkir liar di sepanjang sayap Jalan Malioboro masih dengan mudah ditemukan. Bahkan ada kesan yang muncul bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta masih membiarkan parkir liar yang ada di sepanjang jalan Malioboro serta kurang tegas menindak parkir-parkir liar tersebut. Hal ini menjadi salah satu sebab yang memperparah pengelolaan perpajakan di Malioboro. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika mereka menuntut kepada pemangku kepentingan untuk menertibkan parkir-parkir liar di sepanjang jalan Malioboro. Agus Arif, SSTP., M.Si mengatakan bahwa sebelum memutuskan sesuatu, sebaiknya harus memikirkan banyak hal, termasuk ketika melakukan pemindahan lahan parkir karena hal itu berkaitan dengan hajat hidup seseorang. Oleh sebab itu, harus dipikirkan adanya lahan parkir lebih banyak lagi agar semua pengguna Jalan Malioboro dan pengguna kendaraan bermotor tidak ada yang dirugikan.

Namun, persoalan perpajakan di Malioboro sudah mulai dicarikan soleusinya. Menurut Rudi Syarif Alex, S.IP Ada berbagai rencana yang sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan perpajakan liar yang terjadi di sepanjang Jalan Malioboro, namun hingga saat ini belum bisa direalisasikan secara keseluruhan karena berbagai hal.

Salah satu rencana tersebut adalah menambah jumlah tempat parkir menjadi 3 tempat, yakni: a) Pasar senter; b) Rame Mall; dan c) Bekas UPN (tanah masih sengketa).

Pengelolaan perparkiran di Yogyakarta masih tumpang tindih karena dilakukan oleh berbagai institusi atau lembaga sehingga menimbulkan berbagai persoalan birokratis yang panjang. Hal itu terjadi disebabkan tidak adanya kejelasan siapa yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan perparkiran. Akibat tumpang tindihnya pengelolaan perparkiran sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk mengontrolnya. Oleh sebab itu, Antonius Fokki Ardianto, S.IP mengusulkan agar pengelolaan parkir dikelola oleh 1 (satu) institusi agar memudahkan pengontrolan dan pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebelum dilakukan pemindahan, parkir kendaraan bermotor dilakukan di sepanjang jalan Malioboro sehingga mengganggu kenyamanan para pengguna Jalan Malioboro, terutama para pejalan kaki yang ingin menikmati berdarma wisata di Jalan Malioboro. Namun, setelah dilakukan pemindahan parkir kendaraan bermotor, tempat parkir yang semula diperuntukkan sebagai lahan parkir sekarang lebih difokuskan untuk para pejalan kaki.

Menurut Agus Arif, SSTP., M.Si jika menggunakan jarak sebagai ukuran untuk menentukan jauh dan tidaknya suatu tempat, maka jarak parkir di Jalan Abu Bakar Ali ke Jalan Malioboro relatif dekat karena jarak Malioboro sampai Titik Nol tidak lebih dari 1,5 KM. Namun, permasalahan yang terjadi lebih pada persoalan kebiasaan masyarakat yang tidak suka berjalan kaki karena suhu atau cuaca di Yogyakarta cenderung panas, sehingga penanaman pohon sebagai pelindung dari terik matahari di sepanjang Jalan Malioboro sangat penting dilakukan agar berfungsi sebagai peneduh serta membuat nyaman pengguna jalan karena tidak merasa kepanasan.

Terlepas dari pengelolaan perparkiran, khususnya di Malioboro, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta demi mewujudkan ketertiban dan nyaman semua pihak, terutama masyarakat pengguna Jalan Malioboro, Pemerintah Kota Yogyakarta melibatkan elemen masyarakat untuk terlibat langsung menjaga ketertiban Malioboro. Melalui gerakan "Jogoboro" masyarakat diharapkan dapat menjaga kenyamanan para wisatawan, pedagang dan semua pihak yang beraktivitas di Malioboro agar tercapai ketertiban dan kenyamanan di Malioboro.

Kota Yogyakarta merupakan pusat pertumbuhan daerah, yang salah satunya dapat dilihat dari tingginya konsentrasi penduduk dan tingkat migrasi dan sosial budaya masyarakatnya. Koridor Jalan Malioboro merupakan salah satu koridor jalan penunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Yogyakarta yang ditandai dengan mobilitas dan aktifitas yang cukup tinggi hal ini dapat dilihat dengan adanya bermacam-macam aktifitas atau kegiatan yang ada di koridor Jalan Malioboro mulai dari perkantoran, perdagangan dan jasa, wisata serta sosial budaya.

Relokasi parkir kendaraan bermotor ke parkir Jalan Abu Bakar Ali adalah untuk mengembalikan fungsi Malioboro seperti pada awalnya, yakni untuk pejalan kaki. Namun, Malioboro tidak bisa menjadi pedestrian murni karena kawasan tersebut terdapat kantor pemerintah Kota Yogyakarta dan istana negara. Oleh sebab itu, Malioboro hanya bisa menjadi semi pedestrian (Tribun, 2015). Meski hanya semi pedestrian, setelah dilakukan observasi langsung ke Jalan Malioboro diketahui bahwa lalu lintas di sepanjang Jalan

Malioboro relatif lancar jika dibandingkan dengan kondisi Malioboro sebelum dilakukan pemindahan. Di samping itu, keadaan Malioboro sekarang lebih nyaman untuk para pendatang atau wisatawan ketika jalan-jalan di Malioboro karena mereka tidak lagi diganggu dengan adanya parkir di sepanjang Jalan Malioboro. Bahkan para wisatawan dapat menikmati suasana Malioboro dengan berfoto atau hanya sekadar duduk-duduk saja.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Ketika Merelokasi Kawasan Parkir Malioboro Dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Dan Kenyamanan Bersama

Menurut penuturan Antonius Fokki Ardianto, S.IP, sejak pengesahan Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan, maka Perda tersebut langsung bisa dijalankan. Namun, ada beberapa persoalan di lapangan yang menyebabkan Perda tersebut baru bisa dilaksanakan pada tanggal 4 April 2016.

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Agus Antariksa, M.Si selaku Camat Gedungtengan, secara umum pelaksanaan relokasi perpajakan di kawasan Malioboro tidak banyak kendala dan cenderung cukup lancar dan tidak ada bentrok fisik yang berarti. Hal ini terjadi karena sebelum dilakukan relokasi, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun sehingga segala macam persoalan yang sedianya akan mengganggu jalannya proses relokasi dapat segera diselesaikan.

Perjalanan relokasi perpajakan tetap diiringi dengan insiden kecil yang menyebabkan kelancaran relokasi menjadi berkurang. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari merdeka.com, para juru parkir yang tergabung dalam pagubuyan Parkir Malioboro mendatangi DPRD Kota Yogyakarta dan menolak dilakukan relokasi karena belum ada kejelasan keuntungan selama menempati lokasi parkir yang baru. Bahkan penolakan tersebut tidak hanya berasal dari juru parkir tapi juga dari pedagang makanan yang menjajakan makanannya di sepanjang jalan Malioboro. Mereka menolak karena merasa kesulitan harus membawa barang dagangannya dari lokasi parkir ke tempat mereka berjualan, terlebih bagi kaum wanita dan orang tua.

Meskipun ada penolakan dari pagubuyan Parkir Malioboro, rencana relokasi kawasan Parkir Malioboro tetap berjalan sebagaimana rencana awal, sebab Perda yang dijadikan dasar hukum oleh para juru parkir di Malioboro sudah dicabut sehingga mereka tidak lagi memiliki dasar hukum apapun.

Menindaklanjuti beberapa persoalan perpajakan yang terjadi di Kota Yogyakarta, khusus di kawasan Malioboro, Antonius Fokki Ardianto, S.IP selaku Ketua Pansus Penyelenggaraan Perpajakan mengusulkan beberapa solusi terkait dengan perpajakan, yakni:

- a. Diberlakukan tarif progresif bagi kendaraan bermotor yang besarnya tergantung lokasi dan waktu;
- b. Juru parkir digaji dari APBD.

Di samping itu, untuk menjembatani persoalan jarak antara lokasi parkir dengan pertokoan di Malioboro mengingat kawasan Malioboro merupakan salah satu titik pusat keramaian di Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan dua buah *shuttle bus* untuk mengangkut para wisatawan dan karyawan pertokoan di sana. *Shuttle bus* ini akan

melewati rute Jalan Abu Bakar Ali-Jalan Malioboro-Jalan Bhayangkara-Pasar Kembang-Jalan Abu Bakar Ali. Jika dihitung, maka jarak operasi *shuttle bus* tersebut membentang sepanjang 3,28 km. Pada dasarnya, meskipun para wisatawan boleh turut serta menaiki *shuttle bus*, fasilitas ini lebih menysasar para pekerja yang tidak disediakan lahan parkir

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diperoleh melalui penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Perparkiran di kawasan Malioboro diserahkan langsung kepada Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP), sehingga teknis pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP). Pelaksanaan pengelolaan perparkiran Malioboro masih menyisakan banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, terutama munculnya parkir liar yang belum bisa ditertibkan. Namun di sisi lain, relokasi parkir Malioboro ke Jalan Abu Bakar Ali menjadikan Malioboro lebih nyaman dan ramah, khususnya bagi pejalan kaki.
2. Relokasi kawasan Parkiran Malioboro secara umum relatif lancar meskipun diiringi dengan penolakan dari juru parkir Malioboro dan pedagang makanan di Malioboro.

Daftar Pustaka

Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugono, B. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Topohudoyo. (2017, November 20). *Respon Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Malioboro (Sebuah Kajian Umpan Balik Kebijakan Publik)*. Diambil kembali dari Scribd: <http://www.scribd.com/doc/21935007/Respon-Masyarakat-Terhadap-Penataan-Kawasan-Malioboro-Sebuah-Kajian-Umpan-Balik-Kebijakan-Publik-Oleh-Topohudoyo>

Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Wawancara

- 1) Ketua Fraksi PDI-P Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, S.IP
- 2) Camat Gedongtengen, Agus Antariksa, M.Si
- 3) Anggota Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP)
- 4) Tenaga Ahli Pratama UPT Malioboro, Rudi Syarif Alex, S.IP
- 5) Camat Gondomanan, Agus Arif, SSTP., M.Si